

19 April 04



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

895
18/6/04

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 496 /MENKES/SK/ IV /2004
TENTANG
IJIN GANTI NAMA PBBBF PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
(PERSERO)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** :
- a. Surat permohonan PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO), Nomor 229/DK Farmal.eks/PPI/IX/03 tanggal 23 September 2003 perihal Permohonan Perubahan Nama;
 - b. Akta Notaris BETSAIL UNTAJAYA, SH, Nomor 4 tanggal 9 Juni 2003 perihal Akta Penggabungan Perusahaan (persero) PT. Pantja Niaga dan Perusahaan (Persero) PT. Dharma Niaga kedalam Perusahaan (Persero) PT. Cipta Niaga;
 - c. Akta Notaris SRI RAHAYU H. PRASETYO, SH, Nomor 03 tanggal 09 Juni 2003 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Perseroan (Persero) PT. Cipta Niaga;
 - d. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor C-14008 HT001.04.TH.2003 tanggal 19 Juni 2003, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia disingkat PT. PPI (Persero).
- Menimbang** :
- Bahwa permohonan PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO) tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Obat Keras (ST.1937 No. 541);
 2. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
 4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
 5. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
 7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 287/Menkes/SK/XI/76 tanggal 18 November 1976 tentang Ketentuan Pengimporan, Penyimpanan dan Penyaluran Bahan Baku;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi Jo Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut semua Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Pemberian Izin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi atas nama PT. Panca Niaga.

Kedua : Memberikan Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi kepada PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO), Alamat Kantor Operasional Jalan Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.001.661.6-051.000 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kantor Pusat dan Gudang tempat penyimpanan perbekalan kesehatan dan Laboratorium terletak di Jalan Malaka No. 7-9 Jakarta Barat.
2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri.

Kedua : Ijin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 19 April 2004



MENTERI KESEHATAN

Dr. ACHMAD SUJUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta di Jakarta.
3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.